



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2022/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SYAEHUDIN BIN SIROD, Lahir di Pemalang, tanggal, 11 April 1969, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bengkeng, Desa Mereng Rt.012, Rw.003, Kec. Warungpring, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NUROHMAH BINTI KASTARI, Lahir di Pemalang, tanggal, 01 April 1974, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bengkeng, Desa Mereng Rt.012, Rw.003, Kec. Warungpring, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 153/Pen./Pdt.P/2022/PN Pml. tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 153/Pen.Pdt.P/2022/PN Pml tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;


Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Para Pemohon tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 03 Agustus 2022 dibawah Register No 153/Pdt.P/2022/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang pada tanggal 27 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/28/V/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NUR ATIYANI AVIKA
 - 2) QURROTA A'YUNINA
 - 3) NAILA SALSABILA
 - 4) AHMAD WILDAN MAULUDAN
 - 5) AINIA FAIDA AZMI
3. Bahwa pada Akta Kelahiran NAILA SALSABILA No. 14/7340/DIS/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tertulis NAILA SALSABILA dilahirkan di Pemalang pada tanggal 04 November 2006 (Perempuan), anak ke- 3 (tiga) dari pasangan suami istri **SYEHUDIN** dan **NUROHMAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah tertulis **SYEHUDIN** seharusnya **SYAEHUDIN**;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran AINIA FAIDA AZMI No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis AINIA FAIDA AZMI dilahirkan di Pemalang pada tanggal 05 Desember 2011 (Perempuan), anak ke- 5 (lima) dari pasangan suami istri **SYAIHUDIN** dan **NUROHMAH** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah tertulis **SYAIHUDIN** seharusnya **SYAEHUDIN**;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pemalang, untuk perbaikan penulisan nama Ayah yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran NAILA SALSABILA tertulis **SYEHUDIN**, dan Akta Kelahiran AINIA FAIDA AZMI tertulis **SYAIHUDIN** tersebut ingin Para Pemohon perbaiki menjadi **SYAEHUDIN**, sebagaimana tercantum dalam:
- 1) Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/28/V/94 tanggal 27 Mei 1994 milik **SYAEHUDIN BIN SIROD** dengan **NUROHMAH BINTI KASTARI** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
 - 2) Surat Keterangan Nomor: 045.12/328/VIII/Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
 - 3) Surat Keterangan Nomor: 045.12/329/VIII/Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mereng, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi untuk anak Para Pemohon. Sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Permohonan perbaikan nama Ayah pada Kutipan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B guna dijadikan sebagai Dasar Hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran NAILA SALSABILA No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis **SYEHUDIN**, dan Akta Kelahiran AINIA FAIDA AZMI No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis **SYAIHUDIN** diperbaiki menjadi **SYAEHUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Syaehudin) (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Nurohmah) (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Syaehudin (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naila Salsabila (diberi tanda P-4);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ainia Faida Azmi (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa atas nama Naila Salsabila (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa atas nama Ainia Faida Azmi (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy dari asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Naila Salsabila (diberi tanda P-8);
9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran dari Desa atas nama Syaehudin (diberi tanda P-9);

Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Taman antara Syaehudin dengan Nurohmah diberi tanda P-10);


Alat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YANTI SUGIANTI :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang pada tanggal 27 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/28/V/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 1) NUR ATIYANI AVIKA
 - 2) QURROTA A'YUNINA
 - 3) NAILA SALSABILA
 - 4) AHMAD WILDAN MAULUDAN
 - 5) AINIA FAIDA AZMI
- Bahwa pada Akta Kelahiran NAILA SALSABILA No. 14/7340/DIS/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tertulis NAILA SALSABILA dilahirkan di Pemalang pada tanggal 04 November 2006 (Perempuan), anak ke- 3 (tiga) dari pasangan suami istri **SYEHUDIN** dan **NUROHMAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah tertulis **SYEHUDIN** seharusnya **SYAEHUDIN**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran AINIA FAIDA AZMI No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis AINIA FAIDA AZMI dilahirkan di Pemalang pada tanggal 05 Desember 2011 (Perempuan), anak ke- 5 (lima) dari pasangan suami istri **SYAIHUDIN** dan **NUROHMAH** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah tertulis **SYAIHUDIN** seharusnya **SYAEHUDIN**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUJAHIDIN:

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang pada tanggal 27 Mei 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/28/V/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;


- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:

- 1) NUR ATIYANI AVIKA
- 2) QURROTA A'YUNINA
- 3) NAILA SALSABILA
- 4) AHMAD WILDAN MAULUDAN
- 5) AINIA FAIDA AZMI

- Bahwa pada Akta Kelahiran NAILA SALSABILA No. 14/7340/DIS/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tertulis NAILA SALSABILA dilahirkan di Pemalang pada tanggal 04 November 2006 (Perempuan), anak ke- 3 (tiga) dari pasangan suami istri **SYEHUDIN** dan **NUROHMAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah tertulis **SYEHUDIN** seharusnya **SYAEHUDIN**;

- Bahwa pada Akta Kelahiran **AINIA FAIDA AZMI** No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis AINIA FAIDA AZMI dilahirkan di Pemalang pada tanggal 05 Desember 2011 (Perempuan), anak ke- 5 (lima) dari pasangan suami istri **SYAIHUDIN** dan **NUROHMAH** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah tertulis **SYAIHUDIN** seharusnya **SYAEHUDIN**;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon I di akta kelahiran anak-anak Para Pemohon yaitu di akte kelahiran anak-anak Para Pemohon yang bernama **NAILA SALSABILA** mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon I (Ayah) tertulis **SYEHUDIN** dan di akte kelahiran **AINIA FAIDA AZMI** mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon I (Ayah) tertulis **SYAIHUDIN**, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas ;


Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YANTI SUGIANTI dan saksi MUJAHIDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Dusun Bengkeng, Desa Mereng Rt.012, Rw.003, Kec. Warungpring, Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Para Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan P-5 di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **NAILA SALSABILA** nama Pemohon I (Ayah anak Pemohon) tertulis dan terbaca **SYEHUDIN**, dan di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **AINIA FAIDA AZMI** nama Pemohon I (Ayah anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SYAIHUDIN**, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon I **SYAEHUDIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 bahwa nama Pemohon I di akte kelahiran anak-anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran anak-anak Para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Para Pemohon demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Pemohon I yang merupakan ayah dari anak-anak Para Pemohon di akta kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama **NAILA SALSABILA** nama Pemohon I yang benar adalah **SYAEHUDIN** bukan **SYEHUDIN** dan di Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **AINIA FAIDA AZMI** nama Pemohon I yang benar adalah **SYAEHUDIN** bukan **SYAIHUDIN** sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama Pemohon I di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **NAILA SALSABILA** nama Pemohon I yaitu tertulis **SYEHUDIN** dan di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **AINIA FAIDA AZMI** nama Pemohon I yaitu tertulis **SYAIHUDIN**, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki anak-anak Para Pemohon ;


Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk merubah nama Pemohon I yang merupakan ayah dari anak-anak Para Pemohon di Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama **NAILA SALSABILA** dan **AINIA FAIDA AZMI**, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Pemohon I di dalam Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon di Akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut kedalam daftar Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran **NAILA SALSABILA** No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis **SYEHUDIN**, dan Akta Kelahiran **AINIA FAIDA AZMI** No. 3327LT-21112013-0042 tertanggal 21 November 2013 tertulis **SYAIHUDIN** diperbaiki menjadi **SYAEHUDIN**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil kalau Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI AMDIYAH, S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	<u>: Rp.10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2022/PN.Pml.

